

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Cipta Karya
 - b. Bina Marga
 - c. Penyediaan Perumahan
 - d. Pembiayaan Perumahan
 - e. Bina Konstruksi
 - f. Sumber Daya air
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman;
 - c. Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - d. Penataan Bangunan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembekalan teknis kepada dosen dan mahasiswa pelaksana kegiatan KKN Tematik; dan
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi aturan, NSPK mengenai bidang jalan dan jembatan kepada dosen dan mahasiswa pelaksana kegiatan KKN Tematik.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kontribusi pendataan rumah tidak layak huni dan backlog;
 - b. Sosialisasi standar dan bantuan peningkatan rumah layak huni;
 - c. Klinik pendampingan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - d. Bantuan kinerja fasilitator bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada lokasi bantuan pembangunan BSPS;
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sosialisasi mengenai bantuan Pembiayaan Perumahan; dan
 - b. Klinik Pengajuan bantuan Pembiayaan Perumahan.
- (6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pembekalan teknis kepada dosen dan mahasiswa pelaksana kegiatan KKN Tematik;
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi aturan dan NSPK mengenai bidang jasa konstruksi di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - c. Dukungan peningkatan kapasitas dan pengembangan bidang jasa konstruksi kepada Dosen dan Mahasiswa; dan
 - d. Fasilitas pelatihan jasa konstruksi terkait penyelenggaraan pelaksanaan KKT Tematik.
- (7) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Pemeliharaan dan penanganan sumber air;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
 - c. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air di masyarakat.